

KENDALA PENCAPAIAN TARGET KEPESERTAAN PROGRAM JKN/KIS

13

Hartini Retnaningsih

Abstrak

1 Januari 2019 adalah target waktu bagi penuntasan kepesertaan program JKN/KIS. Namun masalahnya hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala untuk mencapainya, seperti: sosialisasi program JKN/KIS yang kurang; layanan kesehatan yang belum memadai; kepatuhan hukum pengusaha yang masih kurang; koordinasi yang masih kurang optimal; akurasi data peserta yang masih meragukan; regulasi yang belum mendukung; dan kualitas SDM yang masih kurang. Tulisan ini menganalisis berbagai kendala tersebut dan memberikan rekomendasi agar BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi Program JKN/KIS secara maksimal; memperbaiki layanan; menghimbau kepatuhan hukum pengusaha; memperbaiki koordinasi dengan stakeholders; memperbaiki akurasi data peserta; memperbaiki regulasi; dan meningkatkan kualitas SDM.

Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (Program JKN/KIS) adalah program perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan yang merupakan suatu badan di bawah Presiden. Target yang ingin dicapai adalah cakupan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) pada 1 Januari 2019, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak kendala dalam upaya pencapaian target kepesertaan Program JKN/KIS. Tulisan ini akan

menganalisis masalah tersebut, mengingat waktu yang tersisa untuk mencapai UHC hanya tinggal setahun lagi.

Capaian Target Program JKN/KIS

Menurut Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, Program JKN/KIS dapat dikatakan sebagai episentrum baru bagi jaminan kesehatan dunia. Pada tahun pelaksanaan yang ke-4 ini, Program JKN/KIS telah mencakup hampir 70% penduduk Indonesia. Negara lain butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai UHC, misalnya Korea Selatan butuh waktu 26 Tahun, Jerman 127 tahun, dan Belgia 118 tahun.



Tabel 1. Delapan Sasaran Pokok Peta Jalan JKN Tahun 2014-2019

| No. | 1 Januari 2014 | 1 Januari 2019 |
|-----|--|---|
| 1. | BPJS Kesehatan mulai beroperasi | BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik |
| 2. | BPJS Kesehatan mengelola jaminan Kesehatan setidaknya bagi 121,6 juta peserta. | Seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. |
| 3. | Paket manfaat medis yang dijamin adalah seluruh pengobatan untuk seluruh penyakit. Namun masih ada perbedaan kelas perawatan di rumah sakit bagi yang iuran sendiri dan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). | Paket manfaat medis dan nonmedis kelas perawatan sudah tidak ada, semua sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. |
| 4. | Rencana aksi pengembangan fasilitas kesehatan tersusun dan mulai dilaksanakan. | Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) telah memadai untuk menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan medis mereka. |
| 5. | Seluruh peraturan pelaksanaan (PP, Perpres, Permenkes, dan Peraturan BPJS) yang merupakan turunan UU SJSN dan UU BPJS telah diundangkan dan diterbitkan. | Semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan secara berkala, untuk menjamin kualitas layanan yang memadai dengan harga yang layak. |
| 6. | Paling sedikit 75% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS. | Paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS. |
| 7. | Paling sedikit 65% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau mendapat pembayaran yang layak dari BPJS. | Paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau mendapat pembayaran yang layak dari BPJS. |
| 8. | BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel. | BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel. |

Sumber: <http://jamkesda.depok.go.id>.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, tahun 2019 ditargetkan paling sedikit 95% penduduk Indonesia telah tercakup Program JKN/KIS. Saat ini, ada 3 provinsi (Aceh, DKI Jakarta, dan Gorontalo) yang telah mencapai UHC. Secara keseluruhan, sebanyak 3 tiga provinsi, 67 kabupaten, dan 24 kota telah mencapai cakupan 95% penduduk. Hal ini luar biasa, karena target waktu yang sebenarnya adalah tahun 2019. Selain itu, 3 provinsi (Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah), 59 kabupaten, dan 15 kota lainnya telah berkomitmen untuk

mencapai UHC tahun 2018. Saat ini, Jumlah penduduk Aceh yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah 5.070.540 jiwa (99,61%). Pencapaian tersebut tak lepas dari sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta BPJS Kesehatan per 1 September 2017 yang mencapai 180,77 juta orang, masih jauh di bawah target yaitu sebanyak 201 juta orang. Jumlah peserta saat ini masih didominasi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang mencapai 92,2 juta orang, disusul Peserta Penerima Upah (PPU) swasta sebanyak 24,52 juta orang, dan peserta pekerja mandiri sebanyak 23,22 juta orang. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 17,83 juta orang, PPU PNS sebanyak 13,68 juta orang, peserta bukan pekerja 4,98 juta orang, PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang, PPU BUMN 1,36 juta orang, PPU Polri 1,24 juta orang, dan PPU BUMD 171.101 orang. Dalam Rancangan RAPBN 2018, pemerintah menargetkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 201,7 juta orang atau 79,8% penduduk Indonesia. Tahun 2018 jumlah peserta ditargetkan mencapai 251,8 juta orang atau 98,7% penduduk, dan tahun 2019 jumlah peserta BPJS Kesehatan ditargetkan mencapai 99% penduduk Indonesia atau mencapai 254,8 juta orang.

Menurut Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, jumlah peserta Program JKN/KIS tahun 2014 hanya 121,6 juta orang, namun per 31 Desember 2017 telah mencapai 187,9 juta orang (72,9%) dari total penduduk. Tingkat kepuasan layanan BPJS Kesehatan pun mencapai 70%. Pihaknya optimistis bahwa UHC akan tercapai, asalkan didukung pemerintah daerah.

Kendala Pencapaian Target

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay sangat menyayangkan, Presiden Jokowi dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2018 menyebutkan, target sasaran Program KIS gratis masih 92,4 juta orang. Tidak ada penambahan anggaran untuk peserta KIS gratis, padahal, pemerintah telah menetapkan target Program KIS gratis tahun 2019 sebanyak 107 juta orang. Jadi, masih ada 14,6 juta orang yang berhak, tetapi belum menerima KIS. Jika tahun 2018

pemerintah tidak mengalokasikan penambahan anggaran, dikhawatirkan target tidak akan tercapai.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS *Watch*, Timboel Siregar, ada 4 hal yang menyebabkan target kepesertaan Program JKN-KIS sulit dikejar, yaitu: 1) sosialisasi JKN oleh BPJS Kesehatan masih belum memadai; 2) masih banyak keluhan dari masyarakat menyangkut pelayanan JKN; 3) masih lemahnya penegakan hukum bagi badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan; dan 4) masih lemahnya koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Menurut Wakil Direktur *Trade Union Right Center* (TURC) Andriko Otang, beberapa kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan, yaitu: 1) Masih terjadi tumpang tindih antara data peserta PBI dan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan 2) Jumlah peserta PBI lebih besar dibandingkan dengan peserta yang merupakan pekerja penerima upah.

Menurut Spesialis Pelayanan Publik PATTIRO Rokhmad Munawir, ada beberapa kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan, yaitu: 1) BPJS Kesehatan kurang memberikan sosialisasi Program JKN kepada masyarakat dan mitra kerjanya; 2) Pelayanan yang disediakan BPJS Kesehatan masih jauh dari standar; 3) Sikap petugas BPJS Kesehatan masih pasif dan penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal; dan 4) Fasilitas kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan belum memadai. Menurut Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, tidak ada sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah yang tidak mendukung Program JKN/KIS. Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hanya ada sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak membantu program ini.

Upaya Mengatasi Kendala

Dalam rangka mencapai UHC Program JKN/KIS pada 1 Januari 2019, maka berbagai kendala yang ada harus dapat diatasi. Berdasarkan kendala-kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka BPJS Kesehatan perlu memacu upaya untuk mencapai UHC di tingkat pusat dan daerah. Ada pun langkah yang perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan yaitu: 1) **Melakukan sosialisasi program JKN/KIS secara maksimal**, BPJS Kesehatan perlu melakukan sosialisasi Program JKN kepada masyarakat semaksimal mungkin, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai peserta program; 2) **Memperbaiki layanan**, BPJS Kesehatan perlu memperbaiki kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat baik dari sisi sarana maupun prasarana; 3) **Menghimbau kepatuhan hukum pengusaha**, BPJS Kesehatan perlu menghimbau dan mendorong kepatuhan para pimpinan perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Program JKN/KIS; 4) **Memperbaiki koordinasi dengan stakeholders**, BPJS perlu melakukan koordinasi atau kerja sama yang komprehensif dengan pemerintah daerah dan lembaga lain yang terkait, sehingga satu sama lain saling mendukung untuk mencapai UHC; 5) **Memperbaiki akurasi data peserta**, BPJS Kesehatan perlu terus melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan peserta (baik PBI maupun Jamkesda), agar tidak terjadi kepesertaan ganda atau sebaliknya (mengabaikan masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan iuran); 6) **Memperbaiki regulasi**, BPJS Kesehatan perlu melakukan revisi regulasi, sehingga ada sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait yang tidak mendukung Program JKN/KIS; 7)

Meningkatkan kualitas SDM, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kualitas SDM di lembaganya dan mendorong terciptanya SDM yang profesional pada lembaga-lembaga mitra kerjanya, seperti: rumah sakit dan puskesmas, agar dapat memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Penutup

Untuk mencapai UHC, penuntasan target kepesertaan Program JKN/KIS pada 1 Januari 2019, BPJS Kesehatan perlu mengatasi berbagai kendala yang ada, melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi Program JKN/KIS secara maksimal; 2) Memperbaiki layanan; 3) Menghimbau kepatuhan hukum pengusaha; 4) Memperbaiki koordinasi dengan *stakeholders*; 5) Memperbaiki akurasi data peserta; 6) Memperbaiki regulasi; dan 7) Meningkatkan kualitas SDM.

Dalam upaya mencapai UHC Program JKN/KIS ini, DPR-RI perlu melakukan pengawasan pada setiap langkah BPJS Kesehatan beserta mitra kerjanya. DPR-RI perlu terus mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja keras dan terus mengingatkan bahwa seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. UHC Program JKN/KIS harus dapat dicapai sesuai *roadmap*, karena hal ini akan menunjukkan kehadiran dan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

"72,9% Penduduk RI Sudah Jadi Peserta BPJS Kesehatan", 2 Januari 2018, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=72_9%_Penduduk_RI_Sudah_Jadi_Peserta_BPJS_Kesehatan&news_id=320255&group_

- news=RESEARCHNEWS&taging_su
btype=INDONESIA&name=&sear
ch=y_general&q=INDONESIA,%20
&halaman=1, diakses 16 Januari 2018.
- “BPJS Kesehatan Target 7 Kabupaten
Capai UHC di 2018”, 2 Januari
2018, <https://ekbis.sindonews.com/read/1270471/34/bpjs-kesehatan-target-7-kabupaten-capai-uhc-di-2018-1514895363>,
diakses 15 Januari 2018.
- Cakupan JKN-KIS Jauh dari
Target”, 03/01/2018, <http://mediaindonesia.com/news/read/138948/cakupan-jkn-kis-jauh-dari-target/2018-01-03>, diakses 15
Januari 2018.
- “Daftar Masalah yang Bikin BPJS
Kesehatan Terseok-seok”,
Ringkang Gumiwang, 4 Januari
2018, <https://tirto.id/daftar-masalah-yang-bikin-bpjs-kesehatan-terseok-seok-cCGi>,
diakses 5 Januari 2018.
- “Diskusi Kesehatan Nasional,
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Masih Temui
Banyak Tantangan”, 11 Januari
2016, <http://pattiro.org/2016/01/diskusi-kesehatan-nasional-penyelenggaraan-jaminan-kesehatan-nasional-masih-temui-banyak-tantangan/>, diakses 5 Januari
2018.
- “DPR Khawatir Target Kepesertaan
BPJS Kesehatan Meleset”,
27/08/2017, <https://www.viva.co.id/berita/politik/950634-dpr-khawatir-target-kepesertaan-bpjs-kesehatan-meleset>, diakses 5
Januari 2018.
- Farisah, Dina dan Havid Febri. 2015.
“Ini kunci BPJS Kesehatan Capai
Target Kepesertaan”. Dalam
<http://m.kontan.co.id/news/ini-kunci-bpjs-kesehatan-capai-target-kepesertaan>, diakses 5 Januari
2018.
- “Jaminan Kesehatan Semesta sudah
di Depan Mata, 3 Provinsi, 67
Kabupaten, dan 24 Kota Sudah
Lebih Awal UHC di Tahun
2018”, 2 Januari 2018, <http://bpjs-esehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/639/Jaminan-Kesehatan-Semesta-sudah-di-Depan-Mata>, diakses 15 Januari
2018.
- Kamaliah, Aisyah. 2018. "BPJS: Cakupan
Kesehatan Penduduk DKI Mencapai
95 Persen", https://health.detik.com/read/2018/01/15/110807/3815172/763/bpjs-cakupan-kesehatan-penduduk-dki-mencapai-95-persen?_ga=2.264344591.1891436084.1515980362-52508337.1441965637, diakses 15 Januari
2018.
- “Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kalimantan Timur Siap Songsong
Cakupan Kesehatan Semesta”,
11 Januari 2018, <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/648/KabupatenKota-Se-Provinsi-Kalimantan-Timur-Siap-Songsong-Cakupan-Kesehatan-Semesta>,
diakses 15 Januari 2018.
- “Kabupaten Pakpak Bharat Capai
Universal Health Coverage”, 10
Januari 2018, <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/647/Kabupaten-Pakpak-Bharat-Capai-Universal-Health-Coverage>, diakses 15
Januari 2018.
- “Kejar Target UHC, BPJS Ajak Warga
Ikut Program JKN/KIS”, 2 Januari
2018, <http://moeslimchoice.com/2018/01/kejar-target-uhc-bpjs-ajak-warga-ikut-program-jkn-kis.html>, diakses 15 Januari 2018.
- “Komisi IX Sesalkan Tidak Ada
Penambahan Kepesertaan KIS”, 28
Agustus 2017, <https://www.gatra.com/nusantara/nasional/281068-komisi-ix-sesalkan-tidak-ada-penambahan-kepesertaan-kis>,
diakses 5 Januari 2018.
- “Peserta BPJS Kesehatan Baru Tembus
181 Juta”, Agustiyanti, CNN
Indonesia, 28 September 2017,
<https://www.cnnindonesia.com/ek>

onomi/20170927160131-78-244386/peserta-bpjs-kesehatan-baru-tembus-181-juta, diakses 5 Januari 2018.

“Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019”, <http://jamkesda.depok.go.id/upload/file/Peta%20Jalan%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional%20%202012-2019.pdf>, diakses 5 Januari 2018.

“Target BPJS Kesehatan, 95 Persen Penduduk Jadi Peserta”, Fajar Eko Nugroho, 20 Desember

2017, <http://health.liputan6.com/read/3202183/target-bpjs-kesehatan-95-persen-penduduk-jadi-peserta>, diakses 5 Januari 2018.

“Tiga Provinsi Penuhi Kepesertaan BPJS Kesehatan, Tapi Target Masih Jauh”, 2 Januari 2018, <http://ekonomi.akurat.co/id-151308-read-tiga-provinsi-penuhi-kepesertaan-bpjs-kesehatan-tapi-target-masih-jauh>, diakses 5 Januari 2018.



Hartini Retnaningsih
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si, peneliti madya Bidang Kesejahteraan Sosial (kepakaran Jaminan Sosial) pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro tahun 1990. Menyelesaikan S2 Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2000. Menyelesaikan S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Beberapa publikasi terakhir adalah: 1) “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”, dalam Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015); 2) ‘Jaminan Sosial dan Ketahanan Keluarga (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)’, dalam Buku “Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa”, Penerbit: Badan Keahlian DPR RI & Dian Rakyat, Jakarta, 2016; dan 3) “Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru”, dalam Jurnal Aspirasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.